



Penggantian Kewajiban Ekologis Sebagai Kompensasi Finansial dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pertambangan Berdasarkan Prinsip *Restitutio in Integrum*

Gina Agustina^{1*}, Haris Retno Susmiyati², Reza Pramesta Gegana³

¹⁻³Program Studi Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

Penulis Korespondensi: ginaagustina309@gmail.com

Abstract. The use of forest areas for mining activities was initially carried out through the Forest Area Borrow-to-Use Permit (IPPKH) mechanism, which required companies to undertake environmental restoration through forest area exchanges. However, following the enactment of Law Number 6 of 2023 and Government Regulation Number 23 of 2021, this mechanism changed to the Forest Area Use Agreement (PPKH) with compensation in the form of Non-Tax State Revenue (PNBP) payments. This change indicates a shift from ecological compensation to financial compensation. This study aims to analyze changes in compensation regulations for forest area use for mining based on the principle of *Restitutio in Integrum* and their implications for business actors' responsibilities. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, and interviews as supporting data. The results show that the IPPKH mechanism still reflects real restoration efforts through the obligation to exchange forest areas. Conversely, under the PPKH mechanism, this obligation is replaced by the payment of PNBP, shifting the company's responsibility from an obligation to restore to an obligation to pay. This shift means that the principle of *Restitutio in Integrum* is no longer optimally fulfilled because financial payments cannot directly restore the ecological function of forest areas damaged by mining. This study concludes that the compensation mechanism in the PPKH emphasizes administrative aspects and state revenue over actual environmental restoration.

Keywords: Ecological Compensation, Forest Damage, Non-Tax State Revenue (PNBP), *Restitutio in Integrum*, Forest Area Utilization Approval (IPPKH).

Abstrak. Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan pada awalnya dilakukan melalui mekanisme Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang mewajibkan perusahaan melakukan pemulihan lingkungan melalui tukar-menukar kawasan hutan. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, mekanisme tersebut berubah menjadi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dengan kompensasi berupa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran dari kompensasi ekologis menuju kompensasi finansial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan pengaturan kompensasi penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan berdasarkan prinsip *Restitutio in Integrum* serta implikasinya terhadap tanggung jawab perusahaan pertambangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan wawancara sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme IPPKH masih mencerminkan upaya pemulihan nyata melalui kewajiban tukar-menukar kawasan hutan. Sebaliknya, dalam mekanisme PPKH kewajiban tersebut diganti dengan pembayaran PNBP sehingga tanggung jawab perusahaan bergeser dari kewajiban memulihkan menjadi kewajiban membayar. Pergeseran tersebut menyebabkan prinsip *Restitutio in Integrum* tidak lagi terpenuhi secara optimal karena pembayaran finansial tidak dapat secara langsung mengembalikan fungsi ekologis kawasan hutan yang rusak akibat pertambangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme kompensasi dalam PPKH lebih menekankan aspek administratif dan penerimaan negara dibanding pemulihan lingkungan hidup secara nyata.

Kata Kunci : Kerusakan Hutan, Kompensasi Ekologis, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH), *Restitutio in Integrum*.

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan data tahun 2025, kawasan hutan Indonesia mencapai $\pm 119,67$ juta hektare yang terdiri atas hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi atau sekitar 62,5% dari total daratan Indonesia. Meskipun memiliki kawasan hutan yang luas, Indonesia menghadapi berbagai persoalan serius berupa pembalakan liar, kebakaran hutan, perambahan kawasan,

serta tingginya tekanan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya dari sektor pertambangan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya konflik antara kepentingan perlindungan lingkungan dengan kepentingan pembangunan ekonomi (Aristawati & Rohmiatun, 2026; Galema et al., 2026).

Pemerintah menyediakan instrumen hukum berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagai solusi untuk menyesuaikan kepentingan pembangunan di sektor non-kehutanan (Lesmana & Afa, 2026). Instrumen ini merupakan izin yang diberikan kepada pihak tertentu guna menggunakan kawasan hutan untuk kegiatan seperti pertambangan, energi, dan infrastruktur, dengan syarat mutlak bahwa status lahan tersebut tetap sebagai kawasan hutan negara (Suci & Zulfikri, 2026). Secara konseptual, IPPKH tidak dimaksudkan untuk mengalihkan fungsi maupun kepemilikan kawasan hutan dengan kewajiban bagi pemegang izin untuk mengembalikan kawasan hutan setelah jangka waktu izin berakhir (Susmiyanti, 2022). Melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan, pemerintah memberikan izin kepada 13 (tiga belas) perusahaan untuk menambang di kawasan hutan lindung, meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada prinsipnya melarang kegiatan pertambangan dengan sistem tambang terbuka di kawasan hutan lindung (Fidiyani, 2021; Silalahi, 2026).

Kegiatan pertambangan terbuka bersifat eksploitatif dan menimbulkan kerusakan ekologis yang signifikan, seperti hilangnya tutupan vegetasi, perubahan bentang alam, degradasi tanah, pencemaran air, serta menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kerusakan ekologis tersebut pada umumnya bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan sepenuhnya ke kondisi semula, sehingga bertentangan secara mendasar dengan hakikat pinjam pakai yang mensyaratkan pengembalian objek pinjaman dalam keadaan semula.

Dalam perspektif hukum perdata, kewajiban mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan dikenal melalui prinsip *Restitutio in Integrum*. Prinsip ini menghendaki agar pihak yang menimbulkan kerugian wajib melakukan pemulihan nyata (*actual restoration*), bukan sekadar memberikan kompensasi finansial (Akib, 2022). Sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, mekanisme kompensasi atas penggunaan kawasan hutan melalui IPPKH diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015. Pada Pasal 6 ayat (2) pengaturan tersebut membedakan mekanisme kompensasi berdasarkan persentase luas kawasan hutan di tingkat provinsi.

Apabila luas kawasan hutan berada di bawah 30%, pemegang IPPKH diwajibkan menyediakan lahan pengganti melalui mekanisme tukar-menukar kawasan hutan sebagai bentuk kompensasi ekologis, disertai kewajiban rehabilitasi dan reklamasi. Sementara itu, apabila luas kawasan hutan melebihi 30%, kompensasi finansial melalui pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebenarnya telah dimungkinkan, namun penerapannya bersifat bersyarat dan tetap disertai kewajiban rehabilitasi. Dengan demikian, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, pengaturan penggunaan kawasan hutan masih mempertahankan unsur tanggung jawab ekologis dan belum sepenuhnya direduksi menjadi kewajiban finansial.

Pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang menggantikan pengaturan sebelumnya. Peraturan ini tidak hanya mengubah mekanisme pengaturan penggunaan kawasan hutan, tetapi juga mengganti instrumen hukum dari Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) menjadi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Perubahan tersebut membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap mekanisme kompensasi dan bentuk tanggung jawab pemegang izin.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kehutanan pada Pasal 94 ayat (5) dan ayat (6) mewajibkan pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk membayar PNBP penggunaan kawasan hutan dan PNBP kompensasi, tanpa lagi membedakan kondisi luas kawasan hutan di tingkat Provinsi serta tanpa kewajiban tukar-menukar kawasan hutan. Dengan demikian, seluruh bentuk kompensasi atas penggunaan kawasan hutan direduksi menjadi kewajiban finansial semata.

Pergeseran mekanisme kompensasi tersebut menimbulkan persoalan yuridis karena kawasan hutan yang mengalami kerusakan ekologis tidak lagi dipulihkan melalui kewajiban penyediaan lahan pengganti, melainkan hanya melalui pembayaran PNBP. Kondisi ini semakin menjauhkan praktik penggunaan kawasan hutan dari prinsip *Restitutio in Integrum*, dan realitas penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Tanggung Jawab Perdata Korporasi (*Corporate Civil Liability Theory*)

Menurut Munir Fuady, tanggung jawab perdata korporasi timbul karena korporasi diakui sebagai subjek hukum (*rechtspersoon*) yang memiliki hak dan kewajiban hukum layaknya manusia. Sebagai subjek hukum, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas

wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Dasar pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut (Fuady, 2022).

Konsep Pinjam Pakai

Menurut J. Satrio, pinjam pakai merupakan bentuk perjanjian yang menciptakan hubungan hukum yang seimbang antara dua pihak dan mewajibkan pengembalian objek pinjaman dalam kondisi tidak berubah (Satrio, 2001). Dalam hukum perdata, konsep pinjam pakai (*commodatum*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1740 KUHPerdata merupakan suatu perjanjian yang menempatkan hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan peminjam dalam kerangka yang bersifat cuma-cuma. Artinya, pemberi pinjaman tidak memperoleh imbalan atau keuntungan ekonomis apa pun dari penyerahan benda tersebut. Perjanjian ini lahir ketika suatu benda diserahkan untuk digunakan sementara waktu, dengan tujuan tertentu, dan setelah tujuan tersebut tercapai atau jangka waktu berakhir, benda tersebut wajib dikembalikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman.

Konsep *Restitutio in Integrum* Dalam Hukum Perdata

Konsep *Restitutio in Integrum* merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perdata yang menegaskan bahwa tujuan utama dari pemberian ganti rugi bukan sekadar memberikan kompensasi secara finansial, melainkan mengembalikan keadaan yang dirugikan ke kondisi yang sedekat mungkin dengan keadaan semula sebelum terjadinya kerugian. Dengan demikian, orientasi utama terletak pada pemulihan yang bersifat nyata (*real restitution*), yaitu memperbaiki atau memulihkan secara langsung kondisi yang telah rusak atau terganggu akibat suatu perbuatan, baik yang timbul karena wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini, pemberian uang sebagai ganti rugi hanya dipandang sebagai alternatif apabila pemulihan secara langsung tidak memungkinkan untuk dilakukan (Santosa, 2020).

Konsep Penggantian Kerugian Ekologis

Kerugian ekologis (*ecological loss*) diartikan sebagai kerusakan atau penurunan fungsi lingkungan hidup yang mengakibatkan hilangnya kemampuan ekosistem dalam menyediakan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi manusia serta makhluk hidup lainnya. Kerugian ekologis tidak hanya mencakup kerusakan fisik lingkungan, seperti hilangnya tutupan hutan atau pencemaran tanah dan air, tetapi juga mencakup terganggunya fungsi ekologis yang bersifat sistemik, seperti fungsi tata air, penyerap karbon, dan penyangga keanekaragaman

hayati. Oleh karena itu, kerugian ekologis sering kali berdampak jangka panjang dan melampaui kepentingan individu semata (Saharjo, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*black-letter law*) dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji pergeseran mekanisme kompensasi penggunaan kawasan hutan dari pemulihan ekologis menjadi kompensasi finansial dalam perspektif prinsip *Restitutio in Integrum*. Penelitian dilaksanakan selama enam bulan yang mencakup penyusunan desain riset, studi pustaka, pengambilan data, penyusunan laporan, dan publikasi. Populasi penelitian meliputi seluruh peraturan perundang-undangan, doktrin, dan konsep hukum yang berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan, sedangkan sampel penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dipilih secara purposif, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Kehutanan, peraturan terkait IPPKH dan PPKH, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta data pendukung hasil wawancara dengan pejabat Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. Instrumen penelitian berupa pedoman telaah dokumen dan pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta wawancara sebagai data pendukung. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan metode interpretasi hukum, pendekatan komparatif, dan deskriptif-analitis untuk menilai kesesuaian pengaturan kompensasi finansial dengan prinsip *Restitutio in Integrum* serta implikasinya terhadap tanggung jawab pemulihan ekologis dalam penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip *Restitutio in Integrum* Dalam Perubahan Pengaturan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Prinsip Restitutio in Integrum Dalam Perspektif Hukum Perdata

Prinsip *Restitutio in Integrum* adalah istilah hukum dari bahasa Latin yang berarti mengembalikan keadaan seperti semula. Dalam konteks hukum perdata, prinsip ini mengacu pada upaya untuk mengembalikan kondisi sebelum terjadinya kerugian. Dengan kata lain, prinsip ini menekankan pemulihan nyata (*real Restitution*), bukan hanya sekedar pembayaran kompensasi, tetapi juga berupaya mengembalikan keadaan fisik atau situasi yang berubah akibat setelah terjadinya kerugian.

Prinsip *Restitutio in Integrum* memiliki akar sejarah yang panjang dan penting dalam perkembangan hukum. Istilah ini pertama kali dikenal dalam tradisi Hukum Romawi, di mana berfungsi sebagai suatu lembaga hukum yang luar biasa (*extraordinary remedy*). Pada masa itu, *Restitutio in Integrum* digunakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat suatu tindakan hukum yang dianggap tidak adil atau bertentangan dengan asas keadilan. Melalui mekanisme ini, pihak yang mengalami kerugian dapat dipulihkan ke keadaan semula seolah-olah peristiwa yang merugikan tersebut tidak pernah terjadi.

Menurut Subekti, kompensasi dalam hukum perdata bertujuan untuk menempatkan kembali pihak yang dirugikan dalam keadaan semula sebelum terjadinya kerugian tersebut. Pemulihan tersebut pada prinsipnya harus bersifat penuh (*full compensation*), sehingga kerugian yang timbul benar-benar tertutupi, baik secara materiil maupun immateriil (Subekti, 2008).

Meskipun prinsip *Restitutio in Integrum* tidak disebutkan secara langsung dalam KUHPerdata, jiwa dan prinsip ini sebenarnya sudah tercermin dalam beberapa ketentuan yang ada. Pasal 1243 mengatur kewajiban mengganti kerugian akibat wanprestasi, Pasal 1365 mengatur kewajiban mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum, serta ketentuan mengenai pembatalan perjanjian yang bertujuan mengembalikan kondisi seperti semula. Melalui ketentuan-ketentuan tersebut, pengadilan di Indonesia tidak hanya dapat memerintahkan pembayaran ganti rugi dalam bentuk uang, tetapi juga dapat memerintahkan pemulihan keadaan secara nyata.

Ciri khas pendekatan ini terletak pada sifatnya yang menekankan pemulihan nyata (*real Restution*), bukan sekadar pemberian kompensasi finansial semata, karena tujuannya adalah mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadi pelanggaran. Perbedaan utama antara kompensasi uang dan *Restitutio in Integrum* terletak pada bentuk serta orientasi pemulihannya. Kompensasi umumnya diberikan dalam bentuk uang sebagai ganti atas kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan, tanpa harus mengembalikan keadaan secara persis seperti semula. Sebaliknya, *Restitutio in Integrum* berfokus pada pengembalian hak atau keadaan secara langsung, dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi sebelum terjadinya kerugian maupun kerusakan (Harahap, 2021).

Perbedaan utama antara kompensasi uang dan *Restitutio in Integrum* terletak pada bentuk serta orientasi pemulihannya. Kompensasi umumnya diberikan dalam bentuk uang sebagai ganti atas kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan, tanpa harus mengembalikan keadaan secara persis seperti semula. Sebaliknya, *Restitutio in Integrum* berfokus pada pengembalian hak atau keadaan secara langsung, dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi

akibat pertambangan ke kondisi sebagaimana sebelum kerugian ataupun kerusakan, sehingga lebih menekankan pemulihan nyata daripada sekedar Perubahan nilai secara finansial.

Prinsip ini juga berkaitan dengan konsep keadilan korektif (*corrective justice*), yaitu keadilan yang bertujuan untuk memperbaiki ketidakseimbangan yang timbul akibat suatu pelanggaran. Dalam kerangka ini, pelaku yang menyebabkan kerugian memiliki kewajiban untuk mengembalikan keadaan atau memberikan kompensasi yang setara, sehingga keseimbangan kondisi yang terganggu dapat dipulihkan. Dengan demikian, *Restitutio in Integrum* tidak hanya memiliki dimensi teknis dalam hukum perdata, tetapi juga memiliki dimensi filosofis yang berkaitan dengan pencapaian keadilan (Sitanggang, 2024).

Prinsip *Restitutio in Integrum* secara spesifik tidak memiliki rumusan unsur-unsur yang baku dan tersistematisasi dalam satu sumber hukum tertentu. Oleh karena itu, unsur-unsur prinsip ini dikonstruksi melalui pendekatan beberapa sumber hukum secara sistematis dan analogis. Pertama, dari makna etimologis dan doktrin hukum Romawi, *Restitutio in Integrum* secara harfiah berarti pemulihan ke keadaan semula (*restoration to the original condition*), sehingga secara logis dapat diturunkan unsur-unsurnya, yakni adanya keadaan semula yang berubah, adanya tindakan yang menyebabkan perubahan tersebut, adanya hubungan sebab-akibat, serta adanya kewajiban untuk memulihkan keadaan.

Prinsip Restitutio in Integrum Dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pertambangan

Penerapan prinsip *Restitutio in Integrum* dalam konteks Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) menghadirkan karakteristik dan tantangan yang berbeda dibandingkan dengan penerapannya dalam hukum perdata pada umumnya. Hal ini disebabkan karena objek yang menjadi fokus pemulihan bukan sekadar hubungan hukum antar subjek hukum, melainkan kawasan hutan sebagai sumber daya alam yang memiliki dimensi ekologis, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Dengan demikian, penerapan prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan pemulihan kerugian dalam arti yuridis, tetapi juga mencakup pemulihan fungsi lingkungan hidup secara menyeluruh.

Kawasan hutan sebagai objek dalam IPPKH memiliki fungsi yang bersifat multidimensional, antara lain sebagai penyangga kehidupan, pengatur tata air, penyerap karbon, serta habitat bagi keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan kawasan hutan, khususnya untuk kegiatan pertambangan, berpotensi menimbulkan dampak yang luas dan bersifat jangka panjang. Kegiatan pertambangan, terutama dengan metode tambang terbuka (*open pit mining*), secara nyata menyebabkan perubahan bentang alam yang

signifikan, seperti hilangnya tutupan vegetasi, rusaknya struktur tanah, terganggunya sistem hidrologi, serta menurunnya keanekaragaman hayati. Dampak-dampak tersebut dalam banyak hal bersifat permanen atau sulit untuk dipulihkan secara utuh, sehingga sejak awal terdapat keterbatasan inheren dalam penerapan prinsip *Restitutio in Integrum* pada konteks pertambangan kawasan hutan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, prinsip *Restitutio in Integrum* dalam IPPKH masih sebagian tercermin secara normatif dalam berbagai kewajiban yang dibebankan kepada pemegang izin. Salah satu kewajiban utama adalah tukar-menukar kawasan hutan, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan luas kawasan hutan secara nasional. kewajiban tersebut pada dasarnya merupakan bentuk upaya konkret dari orientasi pemulihan ekologis, karena berupaya mengembalikan kondisi lingkungan secara fisik, bukan sekadar menggantikan kerugian dalam bentuk finansial. Dengan kata lain, terdapat hubungan yang berkelanjutan antara pemanfaatan dan kewajiban pemulihan, yang mencerminkan tanggung jawab hukum yang tidak berhenti pada saat kegiatan usaha berakhir.

Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa penerapan prinsip *Restitutio in Integrum* dalam IPPKH pun tidak bersifat absolut dan belum sepenuhnya terwujud. Pemulihan ekologis pasca pertambangan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan teknologi, kondisi biofisik lahan, ketersediaan anggaran, serta efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Dalam banyak kasus, reklamasi dan rehabilitasi yang dilakukan hanya mampu menghasilkan kondisi lingkungan yang berbeda dari kondisi awal, baik dari segi struktur tanah, komposisi vegetasi, maupun fungsi ekologisnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan yang dilakukan lebih bersifat parsial dan tidak sepenuhnya mengembalikan keadaan seperti semula. Oleh karena itu, yang dapat dikatakan terwujud dalam IPPKH bukanlah tercapainya pemulihan sempurna, melainkan adanya upaya normatif yang berorientasi pada pemulihan nyata sebagai cerminan prinsip *Restitutio in Integrum*.

Kondisi yang sudah tidak ideal dalam IPPKH tersebut justru semakin memburuk pasca perubahan mekanisme kompensasi dalam PPKH. Pergeseran dari kewajiban tukar-menukar kawasan hutan menjadi kewajiban pembayaran PNPB semata telah mengakibatkan hilangnya orientasi pemulihan ekologis secara nyata. Jika dalam IPPKH prinsip *Restitutio in Integrum* masih belum sepenuhnya terwujud namun setidaknya masih diupayakan secara normatif, maka dalam PPKH prinsip tersebut praktis tidak lagi menjadi substansi kewajiban hukum pemegang izin. Pergeseran ini menunjukkan perubahan paradigma yang fundamental, dari *obligation to restore* yakni kewajiban untuk memulihkan, menjadi *obligation to pay* yakni kewajiban untuk

membayar. Akibatnya, nilai ekologis yang hilang tidak dapat dikembalikan hanya melalui mekanisme finansial, dan prinsip *Restitutio in Integrum* tidak lagi tercermin secara substantif dalam praktik PPKH untuk kegiatan pertambangan (Akib, 2016).

Dengan demikian, tolok ukur penerapan prinsip *Restitutio in Integrum* dalam penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan tidak dapat diukur semata dari tercapainya pengembalian kondisi kawasan hutan secara identik seperti sebelum terjadinya kerusakan, karena secara ekologis hal tersebut memang sulit diwujudkan. Penerapan prinsip ini lebih tepat dilihat dari ada atau tidaknya kewajiban hukum yang mengharuskan pemegang izin melakukan upaya pemulihan terhadap dampak kerusakan yang ditimbulkan. Dalam konteks IPPKH, tolok ukur tersebut masih tercermin meskipun tidak sempurna, sedangkan dalam PPKH tolok ukur tersebut semakin melemah karena kewajiban pemulihan ekologis secara fisik tidak lagi menjadi inti dari mekanisme pertanggungjawaban pemegang persetujuan.

Prinsip Restitutio in Integrum Dalam Praktik Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Untuk Pertambangan

Pengaturan penggunaan kawasan hutan mengalami perubahan yang signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021. Perubahan ini ditandai dengan Perubahan IPPKH menjadi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) sebagai bagian dari sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Perubahan tersebut tidak hanya menyederhanakan prosedur perizinan, tetapi juga membawa implikasi mendasar terhadap pola pengaturan tanggung jawab pemegang izin, khususnya dalam hal mekanisme pemulihan dan kompensasi ekologis. Hal ini tercermin dari bergesernya orientasi kewajiban pemegang persetujuan yang sebelumnya menekankan pemulihan ekologis secara langsung melalui tukar-menukar kawasan hutan, menjadi mekanisme yang lebih menonjolkan pemenuhan kewajiban administratif dan finansial melalui pembayaran PNPB.

Dalam perspektif prinsip *Restitutio in Integrum*, ukuran penerapannya pada dasarnya terletak pada sejauh mana suatu mekanisme hukum mampu mengembalikan kondisi lingkungan yang terdampak ke keadaan sebelum terjadinya kerusakan. Kewajiban tukar-menukar kawasan hutan yang berlaku sebelumnya dinilai lebih mencerminkan prinsip tersebut karena berorientasi langsung pada pemulihan fungsi ekologis kawasan hutan yang terdampak. Sebaliknya, mekanisme kompensasi finansial melalui PNPB tidak secara langsung menghasilkan pemulihan lingkungan, melainkan lebih menitikberatkan pada pemenuhan kewajiban pembayaran kepada negara (Salim, 2010).

Tabel 1. Unsur Unsur Prinsip *Restitutio in Integrum* Dalam IPPKH dan PPKH

No	Unsur-unsur	Prinsip <i>Restitutio in Integrum</i> Dalam IPPKH Pertambangan	Prinsip <i>Restitutio in Integrum</i> Dalam PPKH Pertambangan
1	Adanya kerugian	Timbulnya kerusakan fisik kawasan hutan, hilangnya tutupan vegetasi, dan terganggunya fungsi ekologis kawasan	Timbulnya kerusakan fisik kawasan hutan, hilangnya tutupan vegetasi, dan terganggunya fungsi ekologis kawasan
2	Adanya tindakan yang menimbulkan kerugian	Pelaksanaan pertambangan melalui IPPKH yang menyebabkan perubahan dan kerusakan kawasan hutan	Pelaksanaan pertambangan melalui PPKH yang tetap menyebabkan perubahan dan kerusakan kawasan hutan
3	Adanya hubungan kausal antara tindakan dan kerugian	Kerusakan kawasan hutan terjadi sebagai akibat langsung dari pembukaan lahan, pengerukan, dan aktivitas pertambangan	Kerusakan kawasan hutan terjadi sebagai akibat langsung dari pembukaan lahan, pengerukan, dan aktivitas pertambangan
4	Kewajiban memulihkan keadaan seperti semula	Terdapat kewajiban tukar-menukar kawasan hutan untuk memulihkan fungsi kawasan hutan	Pemulihan lebih berorientasi pada kompensasi finansial melalui PNPB sehingga pemulihan ekologis tidak menjadi fokus utama

Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2026

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, terlihat bahwa baik dalam IPPKH maupun PPKH, unsur kerugian, tindakan yang menimbulkan kerugian, serta hubungan kausal antara kegiatan pertambangan dan kerusakan kawasan hutan tetap terpenuhi. Namun, perbedaan mendasar terletak pada unsur kewajiban memulihkan keadaan seperti semula.

Dalam IPPKH, prinsip *Restitutio in Integrum* sesungguhnya belum sepenuhnya terwujud. Meskipun terdapat kewajiban tukar-menukar kawasan hutan yang berorientasi pada pemulihan ekologis secara langsung, pemulihan sempurna atas kerusakan akibat pertambangan tetap sulit diwujudkan mengingat sifat kerusakan ekologis yang permanen dan tidak sepenuhnya dapat dipulihkan. Dengan demikian, yang ada dalam IPPKH hanyalah upaya normatif untuk mempertahankan orientasi pemulihan nyata, bukan jaminan tercapainya pemulihan penuh sebagaimana dikehendaki prinsip *Restitutio in Integrum*.

Kondisi yang sudah tidak ideal dalam IPPKH tersebut justru semakin memburuk pasca perubahan mekanisme kompensasi dalam PPKH. Pergeseran dari kewajiban tukar-menukar kawasan hutan menjadi kewajiban pembayaran PNPB semata telah mengakibatkan hilangnya orientasi pemulihan ekologis secara nyata. Jika dalam IPPKH prinsip *Restitutio in Integrum* masih belum sepenuhnya terwujud namun setidaknya masih diupayakan, maka dalam PPKH prinsip tersebut praktis tidak lagi menjadi substansi kewajiban hukum pemegang izin.

Pergeseran ini menunjukkan perubahan paradigma yang fundamental, dari *obligation to restore* yakni kewajiban untuk memulihkan, menjadi *obligation to pay* yakni kewajiban untuk membayar. Akibatnya, nilai ekologis yang hilang tidak dapat dikembalikan hanya melalui mekanisme finansial, dan prinsip *Restitutio in Integrum* tidak lagi tercermin secara substantif dalam praktik PPKH.

Selain itu, terdapat potensi bahwa mekanisme kompensasi finansial menimbulkan *moral hazard*, di mana pemegang izin lebih berfokus pada pemenuhan kewajiban pembayaran daripada upaya pemulihan lingkungan secara optimal. Tanggung jawab ekologis berisiko tereduksi menjadi sekadar kewajiban administratif yang dianggap selesai hanya dengan pembayaran, tanpa memastikan adanya pemulihan nyata terhadap kawasan yang terdampak.

Permasalahan ini diperparah oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana PNBP. Dana yang disetorkan pemegang izin ke kas negara pada dasarnya dimaksudkan sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan kawasan hutan, namun dalam praktiknya tidak terdapat jaminan yang jelas bahwa dana tersebut dialokasikan secara langsung untuk kegiatan rehabilitasi, reklamasi, atau restorasi kawasan hutan yang terdampak. Tidak ada kepastian mengenai alokasi dana, lokasi penggunaan, maupun waktu pelaksanaan pemulihan, sehingga terdapat kesenjangan nyata antara kewajiban pembayaran yang telah dipenuhi pemegang izin dengan realisasi pemulihan kondisi hutan di lapangan.

Kondisi tersebut semakin mempertegas bahwa pendekatan finansial semata tidak cukup untuk menjamin terwujudnya prinsip *Restitutio in Integrum*. Tanpa sistem yang transparan, terukur, dan terikat langsung pada lokasi kerusakan, kompensasi finansial justru beralih fungsi menjadi instrumen fiskal yang tidak berkontribusi nyata terhadap pemulihan lingkungan, sehingga prinsip pemulihan ke keadaan semula yang menjadi inti dari *Restitutio in Integrum* semakin jauh dari kenyataan.

Implikasi Penggantian Mekanisme Kompensasi Terhadap Tanggung Jawab Hukum Perusahaan pertambangan

Perubahan Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Dari Pemulihan Ekologis Menjadi Kewajiban Finansial

Perubahan mekanisme kompensasi dalam penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan membawa implikasi yang signifikan terhadap bentuk tanggung jawab hukum perusahaan pertambangan. Sebelumnya melalui IPPKH, tanggung jawab hukum pemegang izin tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mengandung dimensi ekologis yang kuat. Hal ini tercermin dari kewajiban untuk melakukan reklamasi, rehabilitasi, serta tukar-menukar kawasan hutan sebagai bentuk pemulihan atas dampak penggunaan kawasan hutan.

Tanggung jawab hukum tidak hanya dimaknai kewajiban formal, melainkan sebagai bagian dari *obligation* (perikatan hukum) yang menuntut adanya tindakan nyata dari pihak yang memanfaatkan kawasan hutan. Kewajiban ini bersifat aktif (*obligation to do*), yaitu kewajiban untuk melakukan suatu tindakan tertentu berupa pemulihan lingkungan hidup. Dengan demikian, pemegang izin tidak cukup hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga

harus melaksanakan tindakan konkret untuk mengembalikan kondisi kawasan hutan.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *Restitutio in Integrum*, yang menekankan pentingnya pemulihan keadaan seperti semula. Dalam perspektif hukum perdata, *obligation* yang timbul dalam IPPKH dapat dikategorikan sebagai kewajiban yang berorientasi pada pemulihan langsung (*restorative obligation*), di mana debitur (pemegang izin) wajib mengembalikan kondisi objek hukum yang telah terganggu akibat aktivitasnya.

Seiring dengan berlakunya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), terjadi perubahan dalam bentuk pemenuhan kewajiban tersebut. Tanggung jawab hukum pemegang persetujuan lebih diarahkan pada pemenuhan kewajiban administratif melalui pembayaran kompensasi finansial, khususnya dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam konteks ini, kewajiban yang sebelumnya bersifat aktif (*obligation to do*), yaitu melakukan tindakan pemulihan secara langsung, mengalami pergeseran menjadi kewajiban yang bersifat pasif (*obligation to give*), yakni menyerahkan sejumlah uang kepada negara sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan kawasan hutan.

Perubahan ini membawa konsekuensi terhadap cara pemenuhan tanggung jawab hukum oleh Perusahaan. Dalam mekanisme PPKH, pemenuhan kewajiban finansial melalui pembayaran PNBP seringkali dipandang sebagai bentuk penyelesaian tanggung jawab yang telah dianggap cukup secara administratif. Dengan kata lain, selama kewajiban pembayaran telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka secara formal Perusahaan dianggap telah memenuhi kewajibannya, meskipun tidak terdapat jaminan bahwa pemulihan terhadap kawasan hutan yang terdampak benar-benar dilakukan secara nyata (Hadi, 2010).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme kompensasi finansial berpotensi menciptakan pemisahan antara kewajiban administratif dan tanggung jawab ekologis. Pembayaran PNBP yang didasarkan pada luas kawasan hutan yang digunakan memang memberikan kepastian dalam hal penerimaan negara, namun tidak secara otomatis menciptakan kewajiban langsung bagi Perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan. Akibatnya, terdapat kemungkinan bahwa perusahaan pertambangan lebih berorientasi pada pemenuhan kewajiban finansial semata, tanpa diiringi dengan upaya konkret untuk mengembalikan kondisi kawasan hutan yang telah dimanfaatkan.

Pergeseran dari kewajiban pemulihan ekologis menuju kewajiban finansial tidak hanya mengubah bentuk tanggung jawab hukum, tetapi juga memengaruhi substansi dari tanggung jawab itu sendiri. Tanggung jawab yang sebelumnya menuntut tindakan nyata untuk memulihkan kondisi kawasan hutan, beralih menjadi kewajiban yang lebih menekankan pada pemenuhan aspek administratif. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi melemahnya prinsip

pemulihan lingkungan secara langsung, karena pemenuhan kewajiban tidak lagi secara *inheren* menjamin terjadinya pengembalian kondisi kawasan hutan seperti semula.

Implikasi Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Dalam Perspektif Hukum Perdata

Penggantian mekanisme kompensasi finansial melalui PNPB dalam Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) justru menimbulkan persoalan baru. Kewajiban yang sebelumnya bersifat aktif (*obligation to do*) berubah menjadi kewajiban pasif (*obligation to give*), yaitu cukup dengan membayar sejumlah uang kepada negara. Secara administratif, pemenuhan kewajiban ini seringkali dianggap telah menyelesaikan tanggung jawab hukum, meskipun tidak terdapat jaminan bahwa pemulihan lingkungan benar-benar dilakukan.

Dana PNPB yang dibayarkan tidak secara langsung dialokasikan untuk pemulihan kawasan hutan yang terdampak, melainkan masuk ke dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan digunakan untuk berbagai kepentingan umum. Dalam praktiknya, alokasi APBN cenderung lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan program pembangunan nasional lainnya, sedangkan pendanaan khusus sektor kehutanan dan pemulihan lingkungan sering kali masih bergantung pada hibah, bantuan internasional, atau skema pendanaan lingkungan global. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pemisahan antara pihak yang menimbulkan kerusakan dengan proses pemulihan lingkungan, sehingga tanggung jawab ekologis menjadi tidak terhubung secara langsung dengan perusahaan pertambangan (Saidi dan Rohana, 2008).

Perspektif perdata kewajiban untuk memulihkan kerugian sebenarnya telah ditegaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab perusahaan tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif atau finansial semata, melainkan juga mencakup kewajiban substantif untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Ganti rugi dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak selalu terbatas pada kompensasi uang materil, tetapi dapat pula berbentuk pemulihan keadaan seperti semula (*Restitutio in Integrum*) immateril.

Apabila dibandingkan dengan konsep tersebut, PNPB pada dasarnya memiliki karakter yang berbeda. PNPB merupakan kewajiban finansial yang dibayarkan oleh pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) kepada negara sebagai konsekuensi administratif atas pemanfaatan kawasan hutan. Pembayaran ini bersifat wajib, terstandarisasi, dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bukan sebagai akibat

langsung dari adanya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan melawan hukum. Dengan demikian PNBPN lebih tepat dipahami sebagai instrumen penerimaan negara daripada sebagai mekanisme ganti rugi dalam hukum perdata

Mekanisme ganti rugi perdata, terdapat hubungan kausalantara perbuatan yang menimbulkan kerugian dengan kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut kepada pihak yang dirugikan. Dalam PNBPN hubungan kausal tersebut tidak secara langsung terlihat, karena pembayaran dilakukan kepada negara bukan kepada pihak yang secara konkret mengalami kerugian, seperti masyarakat terdampak atau lingkungan yang mengalami kerusakan. Hal ini menunjukkan bahwa PNBPN tidak dirancang untuk memulihkan kerugian secara spesifik, melainkan sebagai bentuk kompensasi umum yang masuk ke dalam sistem keuangan negara.

Ganti rugi perdata, pemulihan kerugian idealnya dilakukan secara langsung dan proporsional terhadap kerusakan yang terjadi. Namun dalam praktiknya, dana PNBPN yang telah disetorkan ke kas negara tidak secara otomatis dialokasikan untuk kegiatan pemulihan kawasan hutan yang terdampak. Pengelolaan dana tersebut tunduk pada mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga penggunaannya tidak memiliki keterkaitan langsung dengan lokasi atau tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa PNBPN tidak memenuhi karakteristik sebagai ganti rugi dalam arti perdata yang bersifat *restoratif*.

Dalam konteks kerusakan kawasan hutan akibat kegiatan pertambangan, kerugian tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kerugian ekonomi atau individual. Kerugian tersebut juga mencakup kerugian ekologis, seperti hilangnya tutupan hutan, terganggunya fungsi hidrologis, rusaknya keanekaragaman hayati, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk melakukan pemulihan ekologis tetap melekat pada perusahaan sepanjang dampak kerusakan tersebut belum sepenuhnya dipulihkan.

Berkaitan dengan tanggung jawab atas kegagalan pemulihan atau terjadinya kerusakan permanen pada kawasan hutan, secara hukum tanggung jawab tersebut tetap melekat pada perusahaan sebagai pemegang izin. Pembayaran kewajiban finansial kepada negara, termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tidak serta-merta menghapus tanggung jawab ekologis perusahaan terhadap kerusakan yang ditimbulkan (Utami et al, 2025). Kewajiban pembayaran PNBPN pada dasarnya merupakan kewajiban yang bersifat administratif dan fiskal, sedangkan kewajiban pemulihan lingkungan merupakan kewajiban substantif yang berkaitan langsung dengan upaya pemulihan fungsi ekologis kawasan hutan.

Dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan terdapat anggapan bahwa setelah kewajiban pembayaran dipenuhi, tanggung jawab perusahaan dianggap selesai. Namun secara normatif, perusahaan tetap berkewajiban melaksanakan reklamasi, revegetasi, dan pemulihan fungsi ekologis kawasan hutan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Kewajiban tersebut tidak berakhir hanya karena izin telah habis masa berlakunya.

Bahkan setelah masa izin berakhir, tetap dimungkinkan dilakukan pemantauan untuk menilai apakah kewajiban pemulihan telah dipenuhi secara optimal. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemulihan belum dilaksanakan atau belum mencapai standar yang ditetapkan, maka instansi yang berwenang dapat menerbitkan surat peringatan, instruksi, atau tindakan administratif lainnya untuk mewajibkan perusahaan menyelesaikan kewajiban pemulihan tersebut.

Pada persetujuan penggunaan kawasan tidak langsung dilakukannya pencabutan karena bisa menghilangkan tanggung jawab terhadap perusahaan tersebut karena merasa tidak ada lagi keterkaitan terhadap kawasan hutan yang digunakan untuk pertambangan. Oleh karena itu, pendekatan yang ditempuh lebih diarahkan pada penegasan dan penuntasan kewajiban pemulihan terlebih dahulu, agar tanggung jawab perusahaan terhadap kerusakan kawasan hutan tetap dapat ditegakkan secara efektif.

Pada faktanya Anggota komisi XII DPR RI Syafrudin menjelaskan bahwa terdapat 1.700 lubang tambang yang belum direklamasi di Kalimantan Timur. Dari data yang ada telah tercatat 51 anak meninggal akibat kecelakaan lubang tambang yang tidak direklamasi oleh perusahaan. Kemudian Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK), Lebih dari 500 ribu hektar hutan di Indonesia telah terdampak aktivitas pertambangan. Banyak izin tambang yang tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung dan konversi. Kerusakan ini berdampak pada hilangnya habitat satwa liar, menurunnya kualitas udara dan terganggunya siklus air yang pada akhirnya berdampak langsung kepada masyarakat sekitar.

Salah satu masalah utama dalam pengelolaan tambang di Indonesia adalah lemahnya pengawasan terhadap pasca tambang. Banyak perusahaan tambang yang meninggalkan lokasi eksplorasi tanpa melakukan reklamasi atau pemulihan lingkungan. Sehingga terlihat jelas bahwa masih terdapat kawasan hutan yang tidak direklamasi dengan baik oleh perusahaan pertambangan. Berdasarkan keterangan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dalam praktiknya masih terdapat perusahaan pertambangan yang belum melaksanakan kewajiban reklamasi secara optimal.

Secara administratif setiap perusahaan telah menyatakan komitmennya melalui dokumen perizinan dan berbagai berkas yang ditandatangani, yang pada prinsipnya mewajibkan

pelaksanaan reklamasi setelah kegiatan pertambangan selesai. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut secara konsisten. Selain itu, meskipun terdapat dokumen pernyataan sebagai bentuk komitmen, penerapannya di lapangan belum sepenuhnya efektif sebagai instrumen pengendalian. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban normatif yang telah ditetapkan dengan realitas pelaksanaan di lapangan, di mana masih terdapat kegiatan pertambangan yang tidak diikuti dengan upaya reklamasi yang memadai.

Hal ini didukung dengan perubahan bahwa tanggung jawab mutlak Perusahaan pertambangan terkait reklamasi dapat dilimpahkan ke pihak lain terkait pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada area lahan bekas tambang tersebut. Hal ini tercantum pada Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang.

Apabila pengusaha pertambangan tidak melaksanakan reklamasi, maka dana jaminan tersebut digunakan oleh pemerintah daerah setempat untuk melaksanakan reklamasi dengan cara dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi dengan menggunakan dana jaminan reklamasi/yang telah ditempatkan atau diserahkan oleh perusahaan pertambangan sehingga perusahaan tidak bisa lagi mengambil dana jaminan tersebut dan tampaknya dana jaminan tersebut tidak mencukupi untuk melaksanakan reklamasi, sehingga banyak pengusaha pertambangan tidak melaksanakan reklamasi sendiri, padahal penyerahan atau penempatan dana jaminan reklamasi tidak berarti menghilangkan kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan reklamasi.

Dari aspek pertanggungjawaban, pihak yang paling bertanggung jawab atas kerusakan kawasan hutan akibat kegiatan pertambangan tetap berada pada perusahaan sebagai pelaku utama yang melakukan aktivitas tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab dalam hukum lingkungan yang menempatkan Perusahaan sebagai pihak yang wajib memulihkan dampak yang ditimbulkan.

Berdasarkan keterangan dari Dinas ESDM, meskipun perusahaan telah memenuhi kewajiban administratif seperti pembayaran PNPB dan penyediaan dana jaminan reklamasi, hal tersebut tidak menghapus tanggung jawab perusahaan untuk melakukan pemulihan apabila masih terdapat kerusakan kawasan hutan. Di sisi lain, pemerintah juga dapat dimintai pertanggungjawaban dalam konteks pengawasan dan pengendalian. Namun demikian, apabila ditinjau dari sumber terjadinya kerusakan, maka tanggung jawab utama tetap berada pada

perusahaan pertambangan sebagai pihak yang secara langsung melakukan kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap kawasan hutan.

Berdasarkan hal tersebut maka, tanggung jawab hukum perusahaan dalam kegiatan pertambangan di kawasan hutan tidak bersifat terbatas maupun selesai dengan dipenuhinya kewajiban administratif, melainkan merupakan tanggung jawab yang melekat dan berkelanjutan sampai tercapainya pemulihan kondisi lingkungan secara layak. Dalam kerangka hukum perdata, prinsip *Restitutio in Integrum* menuntut agar setiap kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya diganti secara finansial, tetapi dipulihkan secara nyata sejauh dimungkinkan, sehingga keseimbangan ekologis yang terganggu dapat diperbaiki kembali.

Dengan demikian, segala bentuk instrumen seperti PNBPN maupun dana jaminan reklamasi tidak dapat dimaknai sebagai pengganti tanggung jawab utama perusahaan, melainkan hanya sebagai instrumen pelengkap yang harus diikuti dengan tindakan pemulihan konkret di lapangan. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka perusahaan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas dasar perbuatan melawan hukum, termasuk kewajiban untuk melakukan pemulihan dan/atau memberikan ganti rugi.

5. KESIMPULAN

Perubahan mekanisme kompensasi dalam penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan menunjukkan bahwa prinsip *Restitutio in Integrum* belum pernah terpenuhi secara optimal, baik pada rezim IPPKH maupun PPKH. Pada masa IPPKH, pemegang izin masih diwajibkan melakukan tukar-menukar kawasan hutan, meskipun kerusakan akibat pertambangan tetap bersifat permanen. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, kompensasi finansial sebenarnya telah diatur, namun penerapannya bersifat bersyarat, yaitu hanya berlaku apabila luas tutupan hutan masih minimal 30%. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, kewajiban pemulihan fisik dihapus dan sepenuhnya diganti dengan pembayaran PNBPN.

Penggantian mekanisme kompensasi berimplikasi pada tanggung jawab hukum perusahaan pertambangan dalam perspektif hukum perdata, di mana kewajiban pemegang izin yang semula bersifat aktif melalui tukar-menukar kawasan hutan bergeser menjadi kewajiban pasif berupa pembayaran PNBPN, sehingga perusahaan berpotensi menganggap tanggung jawab hukumnya telah terpenuhi secara administratif hanya dengan membayar sejumlah dana kepada negara tanpa jaminan pemulihan ekologis yang nyata, yang pada akhirnya menyebabkan pemulihan nyata tidak tercapai karena nilai ekologis yang hilang akibat pertambangan tidak dapat dikembalikan melalui mekanisme PNBPN.

DAFTAR REFERENSI

- Akib, M. (2016). *Hukum lingkungan: Perspektif global dan nasional*. PT RajaGrafindo Persada.
- Akib, M. (2022). Pertanggungjawaban hukum atas kerusakan lingkungan dalam kegiatan pertambangan di kawasan hutan. *Jurnal RechtsVinding*, 11(2).
- Aristawati, S., & Rohmiatun, E. T. (2026). Pengaruh sustainability reporting terhadap nilai perusahaan pertambangan di Indonesia: Systematic literature review dengan pendekatan PRISMA 2020. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan*, 3(1). <https://doi.org/10.61132/jeap.v3i1.2053>
- Fidiyani, R. (2022). Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan kawasan hutan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(2).
- Fuady, M. (2002). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti.
- Galema, R., et al. (2026). Perancangan kampus Politeknik Pertambangan di Gorontalo dengan konsep arsitektur berkelanjutan. *Globe: Publikasi Ilmu Teknik, Teknologi Kebumihan, Ilmu Perkapalan*, 4(2). <https://doi.org/10.61132/globe.v4i2.1385>
- Hadi, S. P. (2010). *Hukum lingkungan dan etika pembangunan*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, Y. (2021). *Hukum perdata tentang ganti kerugian*. Sinar Grafika.
- Lesmana, & Afa. (2026). Pengaruh iklim kerja dan kompensasi finansial terhadap kinerja pegawai dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening (Studi kasus pada OPD Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang). *Innovation, Theory & Practice Management Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.56444/jitpm.v5i1.3433>
- Saidi, & Rohana. (2008). [Data referensi tidak tersedia dalam daftar pustaka yang diberikan].
- Salim, E. (2004). *Pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup*. LP3ES.
- Satrio, J. (2001). *Hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Citra Aditya Bakti.
- Silalahi, P. D. (2026). Pencabutan izin usaha oleh presiden sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan: Analisis yuridis kebijakan penertiban kawasan hutan. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v3i2.1571>
- Sitanggang, C. E. P., et al. (2024). Restitutio in integrum in criminal regulation of restitution for the victims of criminal acts. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(1).
- Subekti, R. (2008). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Suci, R., & Zulfikri, A. (2026). Perbandingan efektivitas kompensasi finansial dan non-finansial terhadap turnover intention Generasi Z: Studi literatur. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 6(2). <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v6i2.8899>
- Susmiyati, H. R. (2020). *Hukum sumber daya alam: Menelisik utilitas tambang batu bara di kawasan hutan*. Inteligencia Media.
- Utami, et al. (2025). Data referensi tidak tersedia dalam daftar pustaka yang diberikan.